



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN USAHA
PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR (SPA)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengobatan tradisional (alternatif) yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Cediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN USAHA PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR (SPA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kota Denpasar.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
8. SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind dan spirit).
9. SPA terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
10. Pelayanan SPA merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan tradisional yang sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya/pusaka nusantara.

BAB II

STÁNDAR PELAYANAN SPA

Pasal 2

- (1) Katagori minimal meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi sederhana, pijat relaksasi dan/atau dengan aromaterapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau dengan peralatan sederhana.
- (2) Katagori sedang meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang, pijat relaksasi dengan peralatan sedang dan/atau dengan aromaterapi sedang dengan keindahan penampilan diri dengan peralatan sedang.
- (3) Katagori utama meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan komplek, pijat relaksasi dengan peralatan komplek dan/atau dengan aromaterapi komplek dan keindahan penampilan diri dengan peralatan komplek.

Pasal 3

- (1) Kategori minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. total kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. kapasitas 3 (tiga) kabin perawatan.
- (2) Pada bangunan/tempat penyelenggaraan SPA kategori minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi fasilitas:
 - a. ruang penerimaan konsumen;
 - b. ruang konsultasi;
 - c. ruang perawatan;
 - d. ruang administrasi;
 - e. ruang karyawan;
 - f. ruang loker tamu;
 - g. ruang loker karyawan;
 - h. ruang ibadah;
 - i. kolam renang;
 - j. tempat tinggal (destination SPA);
 - k. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - l. ruang/pos keamanan; dan
 - m. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan :
 - a. ruang perawatan pria dan wanita yang terpisah;
 - b. luas yang memadai sesuai dengan standar SPA;
 - c. memasang tanda kosong atau terisi pada pintu ruang perawatan;
 - d. tempat dan alas tidur sekurang-kurangnya ukuran 173 cm dan lebar 60 cm dengan ketinggian yang memadai;
 - e. disediakan gantungan pakaian, meja dan kaca rias;
 - f. penerangan disesuaikan dengan kebutuhan perawatan; dan
 - g. air untuk membasuh atau merendam mengandung zat aktif atau ramuan tradisional yang mengandung unsur kesehatan.

Pasal 4

- (1) Kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. total kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. kapasitas 6 (enam) kabin.

- (2) Pada bangunan/tempat penyelenggaraan SPA kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ruang penerimaan konsumen;
 - b. ruang konsultasi;
 - c. ruang perawatan;
 - d. ruang steam atau sauna;
 - e. ruang berendam;
 - f. ruang administrasi;
 - g. ruang karyawan;
 - h. ruang loker tamu;
 - i. ruang loker karyawan;
 - j. ruang ibadah;
 - k. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - l. ruang/pos keamanan; dan
 - m. ruang/tempat parkir yang luasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan :
- a. ruang perawatan pria dan wanita yang terpisah;
 - b. luas yang memadai sesuai dengan standar SPA;
 - c. memasang tanda kosong atau terisi pada pintu ruang perawatan;
 - d. tempat dan alas tidur sekurang-kurangnya ukuran 173 cm dan lebar 60 cm dengan ketinggian yang memadai;
 - e. disediakan gantungan pakaian, meja dan kaca rias;
 - f. penerangan disesuaikan dengan kebutuhan perawatan; dan
 - g. air untuk membasuh atau merendam mengandung zat aktif atau ramuan tradisional yang mengandung unsur kesehatan.

Pasal 5

- (1) Kategori Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:
- a. total kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan; dan/atau
 - b. kapasitas 6 (enam) kabin.
- (2) Pada bangunan/tempat penyelenggaraan SPA kategori utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi fasilitas :
- a. ruang penerimaan konsumen;
 - b. ruang konsultasi;
 - c. ruang steam atau sauna;
 - d. ruang fitness;
 - e. ruang indoor atau outdoor;
 - f. ruang berendam;

- g. ruang administrasi;
 - h. ruang karyawan;
 - i. ruang loker tamu;
 - j. ruang loker karyawan;
 - k. ruang ibadah;
 - l. kolam renang;
 - m. tempat tinggal (destination SPA);
 - n. toilet untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - o. ruang/pos keamanan; dan
 - p. ruang/tempat pakir yang luasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilengkapi dengan fasilitas dan perlengkapan :
- a. ruang perawatan pria dan wanita yang terpisah;
 - b. luas yang memadai sesuai dengan standar SPA;
 - c. memasang tanda kosong atau terisi pada pintu ruang perawatan;
 - d. tempat dan alas tidur sekurang-kurangnya ukuran 173 cm dan lebar 60 cm dengan ketinggian yang memadai;
 - e. disediakan gantungan pakaian, meja dan kaca rias;
 - f. penerangan disesuaikan dengan kebutuhan perawatan; dan
 - g. air untuk membasuh atau merendam mengandung zat aktif atau ramuan tradisional yang mengandung unsur kesehatan.

BAB III PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 6

Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA yang modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Asing dalam bentuk penanaman modal asing dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 9

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA harus diselenggarakan pada bangunan/tempat yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Status bangunan/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat milik sendiri, kerja sama, kontrak atau sewa.

Pasal 10

- (1) Pada bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang letaknya dibagian depan bangunan.
- (2) Pemasangan papan nama dan/atau papan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang reklame.

Pasal 11

Pada bangunan/tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- a. pintu darurat;
- b. sistem pengaturan tata udara (air conditioner) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan; dan
- c. sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 12

Setiap Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA harus :

- a. mempunyai tenaga terapis yang memiliki sertifikat kompetensi dari Departemen Pendidikan Nasional;
- b. mempunyai izin terapis yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan;
- c. menggunakan kosmetika perawatan SPA yang terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. menggunakan peralatan SPA yang tidak dilarang oleh Departemen Kesehatan;
- e. menggunakan terapis warga negara Indonesia dan dapat menggunakan terapis asing hanya sebagai konsultan dengan ijin dari Departemen Tenaga Kerja;
- f. memiliki tenaga medis sebagai konsultan dan merujuk ke sarana kesehatan terdekat, apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan;
- g. menjamin kesehatan pelaksana SPA; dan
- h. menjamin kesehatan pelaksana SPA sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara berkala setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemberian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga kerja yang melaksanakan tugas harus memakai pakaian seragam yang sopan dan tanda pengenal.

Pasal 14

Pelayanan SPA diselenggarakan setiap hari mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, dengan pengaturan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan SPA meliputi relaksasi kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak hiburan atau pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip dari Dinas Perijinan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA, harus memperoleh Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

BAB VI TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan 17 ayat (1) berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.

- (2) apabila terjadi perubahan lokasi usaha, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) diajukan kepada Walikota cq. Dinas Perijinan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan.
- (3) Formulir dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar, Dinas perijinan menerbitkan Izin.
- (5) Apabila Surat Permintaan Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan Izin, Dinas Perijinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Perijinan menolak permintaan untuk memperoleh Izin
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh izin dapat mengajukan kembali permintaan Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA
- (8) Apabila Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan SPA yang telah diperoleh rusak, tidak dapat dibaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian secara tertulis kepada Dinas Perijinan

Bagian kedua Persyaratan

Pasal 20

Untuk memperoleh Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan :

- a. KTP;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
- c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
- d. proposal rencana pembangunan SPA.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan:

- a. KTP;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - d. fotokopi surat bukti status tempat usaha
 - e. fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. fotokopi Situ/Ho;
 - g. fotokopi izin terapis dari Dinas Kesehatan;
 - h. rekomendasi penggunaan bahan dan peralatan terapi dari Dinas Kesehatan;
dan
 - i. data fasilitas penyelenggaraan SPA.
- (2) Selain melampirkan fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon harus menunjukkan surat-surat aslinya.

Pasal 22

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Daftar ulang Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Perijinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo mada daftar ulang Izin Operasional, dengan melampirkan :
- a. fotokopi izin operasional;
 - b. fotokopi Situ/HO yang masih berlaku;
 - c. fotokopi izin terapis dari Dinas Kesehatan yang masih berlaku;dan
 - d. bukti pelunasan pajak daerah.

Pasal 23

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tidak berlaku, apabila:

- a. tidak didaftar ulang selama 2 (dua) tahun;
- b. kerjasama atau kontrak atau sewa bangunan/tempat penyelenggaraan SPA telah berakhir;dan
- c. pindah bangunan/tempat penyelenggaraan dan/atau perubahan SPA.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 24

- (1) Setiap akan dilakukan perubahan/renovasi tempat/ruangan penyelenggaraan dan atau nama usaha SPA, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Walikota melalui Kepala Dinas Perijinan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan melampirkan :
- a. fotokopi Izin Operasional dan tanda daftar ulang Izin Operasional;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama usaha;dan
 - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara SPA wajib untuk:

- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota Denpasar cq. Dinas Kesehatan
- c. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung;
- d. memelihara kebersihan, keindahan dan kesehatan lokasi kegiatan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup; dan
- e. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

(2) Setiap penyelenggara SPA dilarang:

- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, pembuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. menggunakan tenaga klerja dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- c. menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPA dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPA dilakukan oleh Tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2009 NOMOR 45



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 31 DESEMBER 2009
NOMOR : 45 TAHUN 2009
TENTANG : PENATAAN DAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN USAHA
PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR
(SPA)

**FORMULIR PERMOHONAN IJIN USAHA
SEHAT PAKAI AIR (SPA)**

Oleh Penanggung Jawab
Perusahaan (Direksi)

Nomor : Tahun....
Lampiran:
Perihal : Permohonan Ijin Usaha SPA Kepada Yth
Kepala Dinas Perijinan
di-
Denpasar

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kegiatan Ijin Usaha Sehat Pakai Air (SPA) (baru, hilang, rusak) *) di Kota Denpasar dengan data dan dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

A. Ketentuan Pemohon dan Perusahaan :

a. Pemohon

- a. Nama lengkap pemohon
(penanggungjawab
Perusahaan/Direksi) :
- b. Alamat rumah : Jl.
Kelurahan :
Kecamatan :
- c. Telepon/Faximile :

b. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat lengkap :
- c. Telepon/Faximile :
- d. Bentuk Hukum Perusahaan : PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan

*)

- e. Perusahaan dalam rangka : - PMDN
- PMA
- Non PMDN/Non PMA

f. Nama Notaris dan Nomor
pendirian perusahaan :

g. Kegiatan Usaha Pokok
(sebutkan sesuai dalam
Akte pendirian perusahaan) :

1. Alamat lokasi :
2. Luas tanah :
3. Luas bangunan :

4. Surat Ijin Lokasi Nomor :
5. Surat Ijin Prinsip Nomor :
6. Surat Ijin Undang Undang
Gangguan (HO) Nomor :
7. Surat Ijin Mendirikan
Bangunan Nomor :
8. Surat Peruntukan Lahan Hak Guna Bangunan
(HGB) Nomor : dari Badan
Pertanahan Nasional
9. Luas Gudang :M2
10. Fasilitas dalam Bangunan/Gedung :
 - a) Pendingin ruang (AC) : Ya/Tidak *).....Buah
 - b) Eskalator/tangga berjalan
dengan tenaga mesin : Ya/Tidak
*).....Buah
 - c) Lift : Ya/Tidak *).....Buah

II. Nilai Investasi :

A. Modal Tetap :

1. Tanah :Rp
2. Bangunan/Gedung :Rp
3. Mesin/Peralatan :Rp
4. Lain-lain : :Rp
- :Rp
- :Rp

B. Modal Kerja :

:Rp.....

C. Sumber Modal :

1. Modal Sendiri :Rp
2. Pinjaman :Rp
3. - Bank Dalam Negeri : Nama :
- Alamat :
- Bank Luar Negeri : Nama :
- Alamat :

III. Keterangan Lain :

Dokumen yang dilampirkan :

- a. KTP;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d. bukti status tempat usaha;
- e. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. fotokopi SITU/HO;
- g. ijin sertifikasi tenaga terapis dari Dinas Kesehatan;
- h. rekomendasi penggunaan bahan dan peralatan terapi dari Dinas Kesehatan;dan
- i. data fasilitas penyelenggaraan SPA.

Permohonan Ijin karena rusak : dilampiri Sertifikat yang telah rusak
Permohonan Ijin karena hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan
dari Kepolisian

Legalisir : dilampiri KTP dan ijin Asli
TDP : Dilampiri KTP dan ijin Asli

Demikian Surat Permohonan Ijin ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


.....Tahun.....

meterai Rp 6.000,-

Nama Lengkap Pemohon

Keterangan :
Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA